



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.
TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang
DILAKUKAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

oleh

ADITYA WAHYU HIDAYAT

8111411145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak*" yang disusun oleh Aditya Wahyu Hidayat telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : *Kam*
Tanggal : *23/4/15*

Mengetahui
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. SUHADJI S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001



Mengetahui
Dosen Pembimbing



Anis Widvawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021


PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 6 November 2015

Penguji Utama,




Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 196406121989021003

Penguji Anggota I



Sonny Saptoajie W, S.H., M.Hum
NIP. 197610232008121006

Penguji Anggota II



Anis Widvawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,
Yang Menyatakan,



Aditya Wahyu Hidayat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukannya dalam suatu cara yang berbeda”

(Tung Desem Waringin)

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua tercinta Mama Eny Hastutiningsih dan Bapak Tri Budiarto yang selalu memberikan semangat dan doa serta restu yang selama ini untuk menjadi lebih baik.
2. Mas Andi dan Adik Zaid yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku.
3. Riris rochmalina yang menjadi tempat berbagi serta selalu memberikan semangat dan motivasinya.
4. Team Cum Annexis (Erwin, Kufu, Andi, Syamsul, Denting) yang selalu menghibur dan memberikan semangat
5. Seluruh teman-teman perkuliahan S1 FH UNNES angkatan 2011

PRAKATA

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga dalam hal ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak”* ini tepat pada waktunya.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman peneliti, juga keterbatasan sarana dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan – kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari semua pihak. Akhirnya dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.


Terselesainya penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, kritik, dan saran serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidilah Kamal, S.Pd.,M.H, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Anis Widyawati, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik dan sabar hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Baidhowi S.Ag,.M.Ag, Dosen Wali peneliti di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi.
8. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Kedua Orang tua, Kakak, Adik tercinta dan seluruh keluargaku yang selalu mendoakan, menantikan keberhasilanku, semangat, kasih sayang dan dukungan yang tak terkira sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Riris Rochmalina sebagai penyemangat dalam setiap langkah peneliti yang dengan penuh kesabaran selalu mendukung, mensupport, mengingatkan dan membantu peneliti saat dalam kebimbangan untuk segala hal.
11. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti mengharapkan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang,



Aditya Wahyu Hidayat

ABSTRAK

Aditya Wahyu Hidayat. 2015, *Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak.* Skripsi, Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Anis Widyawati, S.H, M.H.

Kata Kunci : Pengeroyokan, Anak Berhadapan Hukum, Yuridis, Non Yuridis.

Kasus pidana dengan pelaku anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Seluruh anak berhak memperoleh perlindungan termasuk dengan anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan anak harus mempertimbangkan beberapa asas, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian pustaka dan wawancara hakim dan pakar hukum pidana. Pengelohan data dilakukan secara deduktif dan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl dimana terdakwa I Ria Setia Irawan bin Bowo Sumardi dan terdakwa II Yoga menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa I Ria Setia Irawan Bin Bin Sumardi dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia Bin Sri Mulyono masing-masing berupa Pembinaan di Pantu Sosial Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl adalah pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis.

Simpulan dalam studi kasus tersebut terdakwa I dan II secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai pasal 170 ayat ke-1 dan ke-3 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saran dalam studi kasus tersebut penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan anak harus menggunakan pendekatan restorative dengan cara diversifikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penelitian Skripsi	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Pertimbangan Hakim	12
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	12
2.2.2 Pertimbangan Hakim Yuridis	13
2.2.3 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	15

2.3	Masalah Anak	15
2.3.1	Pengertian Anak	15
2.3.2	Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	18
2.3.3	Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	20
2.4	Tindak Pidana Pengeroyokan	24
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana	24
2.3.2	Pengertian Pengeroyokan	25
2.5	Kerangka Berpikir	28
BAB 3 METODE PENELITIAN		29
3.1	Pendekatan Penelitian	29
3.2	Jenis Penelitian	30
3.3	Jenis Data	32
3.4	Sumber Data	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/Pn.Byl	38
4.1.1	Posisi Kasus	40
4.1.2	Dakwaan Penuntut Umum	43
4.1.3	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	47
4.1.4	Putusan Majelis Hakim	48
4.1.5	Analisis Hasil Penelitian	49
4.2	Dasar Pertimbangan yang Dipergunakan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak Studi Kasus Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.	53

4.2.1	Pertimbangan Hakim Yuridis	54
4.2.2	Pertimbangan Hakim Non Yuridis	65
4.2.3	Analisis Hasil Penelitian	66
BAB 5 PENUTUP		68
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	77
Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali	78
Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian di Universitas Diponegoro	79
Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali.....	80 81
Lampiran 5 : Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan zaman ini dan di dukung dengan kemajuan teknologi, industri, dan ekonomi memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia, dan salah satu negara yang merasakan dampaknya adalah Indonesia. Bagaikan mata pisau, dampak arus globalisasi memiliki dua mata sisi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi positif tetapi juga dampak negatif. Arus globalisasi menyebabkan masalah sosial. Kesulitan mengadakan penyesuaian diri ini menimbulkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan, dan konflik, hal ini dapat menimbulkan penyimpangan pola tingkah laku dari norma-norma umum yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain (Wijayanto, 2014: 36) . Penyimpangan pola tingkah laku yang mengganggu dan merugikan orang lain mengarah ke arah tindak pidana.

Pelaku tindak pidana umumnya dilakukan oleh orang dewasa, namun akhir-akhir ini pelaku tindak pidana adalah anak. Undang-Undang yang mengatur mengenai penanganan anak ketika berhadapan dengan hukum dan perlindungan anak di Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerapan perlindungan anak dalam upaya penanggulangan beberapa kasus hukum yang melibatkan anak yang terjadi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai bagian dari masyarakat atau subyek hukum yang tidak lepas dari suatu permasalahan, bahkan sangat cenderung terlibat dalam penyimpangan pola tingkah laku karena mereka masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun psikis (Sarwono, 2002: 49) . Anak yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana.

Tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak yang terlibat tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya, anak dapat diperlakukan sebagai agen yang bertanggung jawab (untuk tujuan hukum pidana) (Maher, 2005: 495) . Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebagaimana bagi pelaku tindak pidana yang terbukti melawan hukum di kenakan pidana penjara untuk penjerahan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Anak yang melakukan tindak pidana

harus menjalankan sistem peradilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat beragam, Berikut ini beberapa tindakan anak yang digolongkan ke dalam pelanggaran terhadap hukum dan mengarah kepada tindakan criminal (Waskhito, 2005: 9) :

1. Berjudi sampai mempergunakan uang dan taruhan benda yang lain.
2. Mencuri, mencopet, menjambret, merampas dengan kekerasan atau tanpa kekerasan.
3. Penggelapan barang.
4. Penipuan dan pemalsuan.
5. Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno, perkosaan.
6. Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi.
7. Tindakan-tindakan anti-sosial: perbuatan yang merugikan milik orang lain.
8. Percobaan pembunuhan.
9. Menyebabkan kematian orang lain, turut tersangkut dalam pembunuhan.
10. Pembunuhan.
11. Pengguguran kandungan.
12. Penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang terluka atau menghilangkan nyawa.

Tindak kekerasan yang dilakukan anak akhir-akhir ini semakin bertambah. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan dan kemudian mengakibatkan seseorang yang lain mengalami luka atau bahkan meninggal. Tindak pidana kekerasan dapat dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama atau yang sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Salah satu contoh kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak adalah kasus yang terjadi di Boyolali, kasus tersebut telah dimejahijaukan dengan nomor putusan 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Pelaku yang terlibat dalam kasus di atas adalah RS yang berusia 17 tahun dan YA berusia 13 tahun. Pelaku bersama-sama orang dewasa melakukan kekerasan terhadap dua orang yang mengakibatkan korban luka-luka dan kehilangan nyawa.

Kejadian tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan RS dan YA berawal dari penuduhan pencurian helm terhadap saksi IS. Kakak IS atau korban mengklarifikasi penuduhan tersebut kepada TS yang telah menuduh adiknya, tetapi korban bertemu dengan ayah TS. Ayah TS yang tidak terima berlari sambil berteriak meminta tolong bahwa dia dipukuli orang. Beberapa warga termasuk RS dan YA yang mendengar kemudian menghadang korban dan teman-temannya. Kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap korban A dan korban lainnya yaitu TR. Dua hari setelah kejadian korban A meninggal di rumah sakit dan korban TR mengalami luka-luka.

Dalam penanganan kasus pidana dengan pelaku anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Seluruh anak berhak memperoleh perlindungan termasuk dengan anak yang melakukan tindak pidana. Pengertian perlindungan anak telah tertuang dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peradilan anak harus mempertimbangkan beberapa asas, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Hal di atas menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak, mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orangtua tetapi juga oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- 1.2.1** Tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 1.2.2** Hukuman terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
- 1.2.3** Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan dibatasi pada:

- 1.3.1** Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
- 1.3.2** Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.4.1** Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?

- 1.4.2** Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1** Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.
- 1.5.2** Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat yang dapat dipergunakan didalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang pidana mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Boyolali.

1.6.2 Kegunaan praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, disamping itu penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada khususnya anak sehingga tidak melakukan tindak pidana ini.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian isi skripsi yang memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang: penelitian terdahulu, pengertian pertimbangan hakim, pengertian pertimbangan hakim yuridis, pengertian pertimbangan hakim non yuridis, pengertian anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, pidana dan tindakan terhadap

anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian tindak pidana, pengertian pengeroyokan, kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- a. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat : lampiran dan daftar pustaka